



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ng Kim Tet Alias Aming Anak Dari Asen;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerabut 2 Rt 005 Kelurahan Selindung
Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ng Kim Tet Alias Aming Anak Dari Asen ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Ng Kim Tet Alias Aming Anak Dari Asen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NG KIM TET Als AMING Anak Dari ASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menghukum Terdakwa NG KIM TET Als AMING Anak Dari ASEN atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama: 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembelian *Voucher* Internet;
 - 18 (delapan belas) buah *Voucher* Internet Telkomsel 2,5 GB masa berlaku 5 hari;
 - 21 (dua puluh satu) buah *Voucher* Internet Telkomsel 5 GB masa berlaku 5 hari;
 - 28 (dua puluh delapan) buah *Voucher* internet Telkomsel 3 GB masa berlaku 7 hari;
 - 15 (Lima belas) Buah Kartu *Voucher* Internet Telkomsel 4 GB masa berlaku 30 hari;
 - 10 (sepuluh) Buah *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 GB masa berlaku 3 Hari;
 - 7 (tujuh) Buah *Voucher* Internet Telkomsel 10 GB masa berlaku 30 Hari;
 - 7 (tujuh) buah *Voucher* Internet Axis 2 GB masa berlaku 5 hari;
 - 18 (Delapan belas) Buah *Voucher* Internet Axis 2 GB masa berlaku 30 hari;
 - 43 (empat puluh tiga) Buah *Voucher* Internet Axis 2,5 GB masa berlaku 5 hari;
 - 5 (lima) buah *Voucher* Internet Axis 3,5 GB masa berlaku 7 hari ;
 - 9 (Sembilan) Buah *Vuocher* Internet Axis 3 GB masa berlaku 5 hari;
 - 54 (lima puluh empat) Buah *Voucher* Internet Axis 3 GB masa berlaku 3 hari;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) Buah *Voucher* Internet Axis 4 GB masa berlaku 5 hari;
 - 3 (tiga) buah *Voucher* Internet Axis 4 GB masa berlaku 30 hari;
 - 5 (lima) buah *Voucher* Internet Axis 4,5 GB masa berlaku 7 hari;
 - 9 (Sembilan) Buah *Voucher* Internet Axis 5 GB masa berlaku 15 hari;
 - 15 (lima Belas) Buah *Voucher* Internet Axis 7 GB masa berlaku 5 hari;
 - 9 (sembilan) Buah *Voucher* Internet Axis 8 GB masa berlaku 3 hari;
 - 16 (Enam Belas) Buah *Voucher* Internet Axis 11 GB masa berlaku 15 hari;
 - 10 (Sepuluh) Buah Kartu *Voucher* Axis 14 GB masa berlaku 5 hari
 - 2 (Dua) Buah Kartu Vocher Axis 20 GB masa berlaku 7 hari;
 - 7 (Tujuh) Buah Kartu Vocher Axis 40 GB masa berlaku 15 hari;
 - 2 (dua) buah *Voucher* Internet Telkomsel 5 GB masa berlaku 5 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah Kartu *Voucher* Internet Telkomsel 4 GB masa berlaku 30 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) buah kartu vocher internet Telkomsel 3 GB masa berlaku 7 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 GB 3 Hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah *Voucher* Telkomsel 2,5 GB 5 Hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah *Voucher* Internet Axis 2,5 GB 5 Hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah Kartu *Voucher* Axis 3 GB masa berlaku 3 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 1 (satu) Buah Kartu Vocher Axis 8 GB masa berlaku 3 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
 - 3 (tiga) buah *Voucher* Internet Axis dengan kuota 2 GB dengan masa berlaku 5 hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pangkalpinang.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/Bateng/Eoh.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Ng Kim Tet Als Aming Anak Dari Asen pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kelurahan berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan pada hari Senin tanggal 3 april 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat Sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kec Lubuk Besar Kab Bangka Tengah, dan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dsn Kerakas Atas RT 002 Desa Kerakas Kec Sungai Selan Kab Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret, April, Mei Tahun 2023 atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi toko milik saksi Amriyah yang beralamat di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna putih dan menawarkan kepada saksi Amriyah untuk membeli kartu *Voucher* Internet Telkomsel dan *Voucher* Internet Axis dengan berbagai macam jenis kuota kepada Saksi Amriyah dengan menatakan membeli dengan nya dengan harga yang sama ketika beli di counter resmi, lalu saksi Amriyah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba



tertarik untuk membeli *Voucher* Internet tersebut dengan rincian *Voucher* Internet Axis dengan kuota 2 GB dengan masa berlaku 5 hari sebanyak 10 buah dengan pembayaran Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), *Voucher* Internet Axis dengan kuota 3,5 GB dengan masa berlaku 7 hari sebanyak 5 buah dengan pembayaran Rp.81.250,- (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), *Voucher* Internet Axis dengan kuota 4,5 GB dengan masa berlaku 7 hari sebanyak 5 buah dengan pembayaran Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), *Voucher* Internet Telkomsel dengan kuota 2,5 GB dengan masa berlaku 5 hari sebanyak 5 buah dengan pembayaran Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan *Voucher* Internet Telkomsel dengan kuota 5 GB dengan masa berlaku 5 hari sebanyak 5 buah dengan pembayaran Rp.107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total pembayaran Saksi Amriyah sebesar Rp.423.750,- (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan diserahkan saksi kepada sdr. Wanto. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ahmad Shaleh ada membeli *Voucher* Internet Axis dengan kuota 2 GB dengan masa berlaku 5 hari di toko milik saksi Amriyah, akan tetapi kartu tersebut tidak bisa digunakan, kemudian Saksi Amriyah mencoba mengganti *Voucher* tersebut dengan yang baru namun sama seperti sebelumnya bahwa *Voucher* tersebut tidak dapat digunakan atau valid, akibat kejadian tersebut saksi Amriyah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.423.750,- (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin 03 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr WANTO (DPO) mendatangi toko milik saksi Devi Hartika yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio warna Putih yang Terdakwa tidak ketahui No Pol nya, kemudian Terdakwa mengaku sebagai sales *Voucher* data internet yang menawarkan untuk membeli *Voucher* Data Internet tersebut karena sedang ada promo jika membeli 250 buah *Voucher* Internet Axis dan 250 buah *Voucher* Internet Telkomsel maka akan diberikan 1 (satu) unit sepeda listrik. Kemudian korban langsung membeli *voucher* internet yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan rincian 11 *Voucher* data internet telkomsel 1,5 GB berlaku 3 hari, 21 buah *Voucher* data internet Telkomsel 2,5 GB berlaku 5 hari, 21 buah *Voucher* data internet Telkomsel 3 GB berlaku 7 hari, 18 buah *Voucher* data internet Telkomsel 5 GB berlaku 5 hari, 10 buah *Voucher* data internet



Telkomsel 4 GB berlaku 30 hari, 7 buah *Voucher* data internet Telkomsel 10 GB berlaku 30 hari, 30 buah *Voucher* data internet Axis 3 GB berlaku 3 hari, 29 buah *Voucher* data internet Axis 2,5 GB berlaku 5 hari, lalu saksi Devi Hartika membayar uang pembelian *voucher* tersebut sebesar Rp.2.913.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah). Bahwa *voucher* yang dijual Terdakwa kepada saksi Devi Hartika adalah *Voucher* data internet dalam kondisi kosong tidak bisa digunakan karena Terdakwa dan Sdr WANTO tidak mendaftarkan Kode *Voucher* tersebut melalui distributor resmi dari provider Axis maupun Telkomsel sehingga membuat *Voucher* tersebut tidak bisa digunakan, akibat kejadian tersebut saksi Devi Hartika mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.2.913.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan sdr. Wanto mendatangi toko milik saksi Arkian alias Yan Bin Indra yang beralamatkan di Dsn Kerakas Atas RT 002 Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan sdr. Wanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil brio warna putih mengaku sebagai Sales Supervisor dengan menawarkan kepada Saksi Arkian beberapa kartu *Voucher* jika saya membeli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya akan mendapatkan 1 (satu) unit estalase kaca, dan akan Dititipkan Handpone, dan mendapatkan beberapa undian lainnya, dan saksi Arkian tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan oleh Terdakwa dan sdr. Wanto, lalu saksi Arkian membeli beberapa kartu vocher internet yang terdiri dari 9 (sembilan) buah kartu vocher internet TELKOMSEL 3 GB, 6 (Enam) Buah Kartu Vocher Internet TELKOMSEL 4 GB, 5 (Lima) Buah Kartu Vocher Internet TELKOMSEL 5 GB, 10 (Sepuluh) Buah Kartu Vocher AXIS 14 GB, 14 (Empat Belas) Buah Kartu Vocher AXIS 7 GB, 15 (Lima Belas) Buah Kartu Vocher AXIS 4 GB, 25 (Dua Puluh Lima) Buah Kartu Vocher AXIS 3 GB, 7 (Tujuh) Buah Kartu Vocher AXIS 40 GB, 10 (Sepuluh) Buah Kartu Vocher AXIS 8 GB, 2 (Dua) Buah Kartu Vocher AXIS 20 GB, 16 (Enam Belas) Buah Kartu Vocher AXIS 2,5 GB. Jadi total kartu vocher intenet yang saya beli dari dua pelaku tersebut kurang lebih sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kartu vocher internet dengan biaya sebesar Rp. 2.210.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). akibat kejadian tersebut saksi Arkian alias Yan Bin Indra mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 2.210.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat 1 K.U.H.Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Devi Hartika Binti Nurdin Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan temannya mendatangi Toko Saksi yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Brio warna Putih, kemudian Terdakwa dan temannya yang mengaku sebagai *sales voucher* data internet tersebut menawarkan kepada Saksi untuk membeli karena sedang ada promo jika membeli 250 (dua ratus lima puluh) *voucher* maka akan diberikan sepeda listrik, yang awalnya Saksi menolak namun karena persediaan *voucher* data internet di Toko Saksi sudah hampir habis, Saksi pun bersedia membeli *voucher* data internet yang dijual oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi berniat untuk langsung membeli 250 *voucher* data internet yang ditawarkan dengan merk Telkomsel, Axis dan IM3 namun karena Terdakwa hanya menjual *voucher* data internet dengan merk Telkomsel dan Axis, Terdakwa meminta untuk Saksi meminta untuk membeli barang yang ada terlebih dahulu dan akan kembali lagi untuk mengantarkan pesanan yang Saksi inginkan kemudian Saksi membeli 11 (sebelas) Buah *Voucher* Telkomsel 1,5 GB 3 Hari, 21 (dua puluh satu) Buah *Voucher* Telkomsel 2,5 GB 5 Hari, 21 (dua puluh satu) Buah *Voucher* Telkomsel 3 GB 7 Hari, 18 (delapan belas) Buah *Voucher* Telkomsel 5GB 5 Hari, 10 (sepuluh) Buah *Voucher* Telkomsel 4GB 30 Hari, 7 (tujuh) Buah *Voucher* Telkomsel 10 GB 30 Hari, 30 (tiga puluh) Buah *Voucher* Axis 3 GB 3 Hari dan 29 (dua puluh sembilan) Buah *Voucher* Axis 2,5 GB 5 Hari dengan keseluruhan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total harga sejumlah Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya pergi dari toko, Saksi langsung mencoba *voucher* data internet tersebut dan mendapati bahwa tulisan di *voucher* data internet tersebut berbeda dengan yang biasa Saksi beli dan pada sore harinya ada orang yang membeli *voucher* data internet tersebut tetapi nomor seri yang ada di *voucher* tidak terdaftar atau tidak bisa diaktifkan dan kemudian memberitahukan Saksi. Lalu Saksi mencoba mengganti dengan *voucher* lainnya akan tetapi juga tetap tidak terdaftar dan tidak bisa diaktifkan kemudian Saksi menyuruh karyawan Saksi untuk mengambil dan mengaktifkan *voucher* data internet lainnya namun tidak tetap tidak bisa diaktifkan selanjutnya Saksi pergi ke agen resmi yang berada di sebelah Bank Mandiri Koba dan pihak agen mengatakan bahwa Terdakwa dan temannya telah melakukan penipuan karena kartu yang sudah Saksi beli tidak terdaftar dan tidak bisa diaktifkan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Amriyah Binti Abdul Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, datang Terdakwa dan temannya di warung Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih, Terdakwa menawarkan untuk membeli kartu *Voucher* Internet Telkomsel dan *Voucher* Internet Axis dengan berbagai macam jenis kuota kepada Saksi dengan alasan membeli dengannya dengan harga yang sama ketika beli di konter resmi, kemudian Saksi pun mau membeli *Voucher* Internet tersebut dengan rincian *Voucher* Internet Axis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah), *Voucher* Internet Axis dengan kuota 3,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp81.250,00 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah), *Voucher* Internet Axis dengan kuota 4,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu Rupiah), *Voucher* Internet Telkomsel dengan kuota 2,5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) dan *Voucher* Internet Telkomsel dengan kuota 5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) sehingga total pembayaran Saksi dalam pembelian *voucher* internet tersebut sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang mana uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, sedangkan temannya mengambil sejumlah Vocher yang Saksi beli dari dalam mobil dan kemudian Saksi menerima sejumlah *Voucher* internet yang Saksi beli tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB ada pelanggan membeli *Voucher* Internet Axis dengan kuota 2 GB dengan masa berlaku 5 hari ke toko, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kembali dan mengatakan kepada Saksi bahwa *voucher* tersebut tidak bisa digunakan, kemudian Saksi mencoba mengganti *Voucher* pelanggan tersebut dengan yang baru namun sama seperti sebelumnya bahwa *Voucher* tersebut tidak dapat digunakan atau valid, Setelah kejadian tersebut akhirnya Saksi ketahui bahwasanya selain Saksi ada juga beberapa orang yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan dengan cara yang hampir sama, atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Pihak Kepolisian guna di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengaku sebagai *sales voucher* data internet dan menawarkan agar Saksi membeli *voucher* kepada Terdakwa karena sedang ada promo yaitu jika membeli dengan jumlah yang banyak maka Saksi akan mendapatkan hadiah sebuah lemari etalase yang terbuat dari kaca;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

3. Saksi Ahmad Shaleh Alias Amad Bin Atim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang telah membeli *voucher* internet Telkomsel di toko tersebut juga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.25 WIB di warung milik Saksi dan Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang beralamat di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, namun *voucher* tersebut tidak dapat digunakan (*invalid*);

- Bahwa Saksi sampai membeli 2 (dua) *voucher* untuk memastikan kembali, namun dua-duanya tidak dapat digunakan, dan sebagaimana disampaikan oleh Saksi Amriyah Binti Abdul Gani, bahwa Saksi Amriyah Binti Abdul Gani telah membeli kedua *voucher* tersebut dari Terdakwa dan temannya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan total harga sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Amriyah Binti Abdul Gani mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

4. Saksi Heri Kuswanto Alias Heri Bin Saiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli *voucher* internet Axis di toko milik Saksi Amriyah Binti Abdul Gani pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.10 WIB di warung milik Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, namun setelah dibeli dan dimasukkan kodenya, *voucher* tersebut tidak dapat digunakan (*invalid*);
- Bahwa Saksi Amriyah Binti Abdul Gani menjual *voucher* tersebut dengan harga normal sebagaimana biasanya Saksi membeli di toko lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto sudah 4 (empat) kali menjual *voucher* internet palsu, dimana kode *voucher* tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa hal tersebut terjadi pertama kali pada hari Jumat pada bulan November tahun 2022 untuk tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang beralamatkan Desa Penyak RT 12 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saudara Wanto mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih menuju toko tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto berbicara kepada korban yaitu pemilik toko dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto merupakan sales resmi yang sudah biasa menjual *voucher* dan juga Terdakwa dan Saudara Wanto menyampaikan promo-promo yang menarik agar pemilik toko mau membeli *voucher* data internet yang ditawarkan namun pada kenyataannya tidak ada, hingga Terdakwa dan Saudara Wanto pun mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran dari beberapa *voucher* yang telah dibeli pemilik toko;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah warung milik Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saudara Wanto mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih, kemudian sesampai di toko tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Wanto menawarkan *voucher* internet palsu dan promo-promo agar semakin meyakinkan Saksi Amriyah Binti Abdul Gani dengan cara Terdakwa dan Saudara Wanto mencoba meyakinkan Saksi Amriyah Binti Abdul Gani bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto merupakan *sales* yang sudah biasa menjual *voucher* data tersebut dan setelah Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yakin dan membeli *voucher* internet yang Terdakwa dan Saudara Wanto tawarkan, Terdakwa dan Saudara Wanto pun mendapatkan uang sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Saksi Amriyah Binti Abdul Gani sebagai pembayaran dari pembelian *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah), *voucher* internet Axis dengan kuota 3,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp81.250,00 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah), *voucher* internet Axis dengan kuota 4,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 2,5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) dan *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin 3 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko milik Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko tersebut menemui Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mengaku sebagai *sales* *voucher* data internet menawarkan Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani untuk membeli *voucher* data internet tersebut karena sedang ada promo jika

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Axis dan 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Telkomsel maka akan diberikan 1 (satu) unit sepeda listrik. Kemudian Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani langsung membeli *voucher* internet yang ditawarkan tersebut dengan rincian 11 (sebelas) *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari, 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dan 29 (dua puluh sembilan) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan keseluruhan total harga sejumlah Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah), yang mana *voucher* data internet tersebut dalam kondisi kosong tidak bisa digunakan karena Terdakwa dan Saudara Wanto tidak mendaftarkan kode *voucher* tersebut melalui distributor resmi dari provider Axis maupun Telkomsel sehingga membuat *voucher* tersebut tidak bisa digunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, di sebuah toko yang beralamatkan di Dusun Kerakas Atas RT 002 Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa bersama dengan Saudara Wanto menawarkan kembali kepada korban yaitu pemilik toko tawaran-tawaran menarik dengan iming-iming promo hadiah agar pemilik toko mau membeli *voucher* data internet yang ditawarkan yaitu hadiah yang akan didapatkan jika membeli sejumlah *voucher* internet akan mendapatkan 1 (satu) unit estalase kaca, akan ditiptkan *handphone*, dan mendapatkan beberapa undian lainnya jika korban tersebut membeli *voucher* internet sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Wanto, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto saling membantu meyakinkan pemilik toko tersebut bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto adalah sales yang sudah biasa menjual *voucher* internet tersebut dan dari kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Wanto mendapatkan uang sejumlah Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali penjualan yang berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Saudara Wanto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada korban dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saudara Wanto yang mengajak Terdakwa dan Saudara Wanto juga yang menyiapkan *voucher* tersebut dan untuk 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe Brio warna putih yang digunakan Terdakwa dan Saudara Wanto, sudah dibawa oleh Saudara Wanto untuk melarikan diri ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar nota pembelian *Voucher* Internet;
2. 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
3. 21 (dua puluh satu) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
4. 28 (dua puluh delapan) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
5. 15 (Lima belas) buah kartu *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
6. 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
7. 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
8. 7 (tujuh) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 5 (lima) hari;
9. 18 (Delapan belas) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
10. 43 (empat puluh tiga) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 3,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
12. 9 (sembilan) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 5 (lima) hari;
13. 54 (lima puluh empat) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
14. 15 (Lima Belas) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 5 (lima) hari;
15. 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
16. 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 4,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
17. 9 (sembilan) buah *voucher* internet Axis 5GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
18. 15 (lima Belas) buah *voucher* internet Axis 7GB masa berlaku 5 (lima) hari;
19. 9 (sembilan) buah *voucher* internet Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
20. 16 (Enam Belas) buah *voucher* internet Axis 11GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
21. 10 (Sepuluh) buah kartu *voucher* Axis 14GB masa berlaku 5 (lima) hari;
22. 2 (Dua) buah kartu *voucher* Axis 20GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
23. 7 (Tujuh) buah kartu *voucher* Axis 40 GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
24. 2 (dua) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
25. 1 (satu) buah kartu *voucher* Internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
26. 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
27. 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
28. 1 (satu) buah *voucher* internet 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
30. 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
31. 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- a. 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok.

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto menjual *voucher* internet palsu, dimana kode *voucher* tersebut tidak dapat digunakan, dan yang pertama kali mengajak adalah Saudara Wanto;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah warung milik Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saudara Wanto mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih, kemudian sesampai di toko tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Wanto menawarkan *voucher* internet palsu dan promo-promo dan hadiah untuk meyakinkan Saksi Amriyah Binti Abdul Gani dan Terdakwa dan Saudara Wanto mengatakan bahwa mereka merupakan *sales* resmi yang sudah biasa menjual *voucher* data tersebut dan setelah Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yakin dan membeli *voucher* internet yang Terdakwa dan Saudara Wanto tawarkan, Terdakwa dan Saudara Wanto pun mendapatkan uang sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Saksi Amriyah Binti Abdul Gani sebagai pembayaran dari pembelian *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah), *voucher* internet Axis dengan kuota 3,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp81.250,00 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah),



voucher internet Axis dengan kuota 4,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu Rupiah), *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 2,5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) dan *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah), yang kemudian baru diketahui oleh Saksi Amriyah Binti Abdul Gani bahwa *voucher* internet tersebut adalah palsu setelah adanya keluhan dari Saksi Heri Kuswanto Alias Heri Bin Saiman yang membeli *voucher* internet tersebut pada malam hari pukul 19.10 WIB dan juga setelah Saksi Ahmad Shaleh Alias Amad Bin Atim mencoba kembali beberapa *voucher* yang dijual oleh Terdakwa dan Saudara Wanto, ternyata *voucher* tersebut tidak bias digunakan;

3. Bahwa kemudian pada hari Senin 3 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko milik Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko tersebut menemui Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mengaku sebagai *sales voucher* data internet menawarkan Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani untuk membeli *voucher* data internet tersebut karena sedang ada promo jika membeli 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Axis dan 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Telkomsel maka akan diberikan 1 (satu) unit sepeda listrik. Kemudian Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani langsung membeli *voucher* internet yang ditawarkan tersebut dengan dengan rincian 11 (sebelas) *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari, 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dan 29 (dua puluh sembilan) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan keseluruhan total harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah), yang mana *voucher* data internet tersebut dalam kondisi kosong tidak bisa digunakan karena Terdakwa dan Saudara Wanto tidak mendaftarkan kode *voucher* tersebut melalui distributor resmi dari provider Axis maupun Telkomsel sehingga membuat *voucher* tersebut tidak bisa digunakan;

4. Bahwa setiap kali penjualan yang berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Saudara Wanto;

5. Bahwa baik Terdakwa maupun Saudara Wanto bukanlah *sales* resmi yang dapat menjual *voucher-voucher* data internet tersebut;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada korban dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa Saudara Wanto yang mengajak Terdakwa dan Saudara Wanto juga yang menyiapkan *voucher* tersebut dan untuk 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe Brio warna putih yang digunakan Terdakwa dan Saudara Wanto, sudah dibawa oleh Saudara Wanto untuk melarikan diri ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ng Kim Tet Alias Aming Anak Dari Asen, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk lain dari "*kesengajaan*". Frasa "*maksud*" menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 "*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.*" Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai*



tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu”;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa dan Saudara Wanto pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah warung milik Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saudara Wanto mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih, kemudian sesampai di toko tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Wanto menawarkan *voucher* internet palsu dan promo-promo dan hadiah untuk meyakinkan Saksi Amriyah Binti Abdul Gani dan Terdakwa dan Saudara Wanto mengatakan bahwa mereka merupakan *sales* resmi yang sudah biasa menjual *voucher* data tersebut dan setelah Saksi Amriyah Binti Abdul Gani yakin dan membeli *voucher* internet yang Terdakwa dan Saudara Wanto tawarkan, Terdakwa dan Saudara Wanto pun mendapatkan uang sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Saksi Amriyah Binti Abdul Gani sebagai pembayaran dari pembelian *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah), *voucher* internet Axis dengan kuota 3,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp81.250,00 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah), *voucher* internet Axis dengan kuota 4,5GB dengan masa berlaku 7 (tujuh) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 2,5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) dan *voucher* internet Telkomsel dengan kuota 5GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari sebanyak 5 (lima) buah dengan harga sejumlah Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah), yang kemudian baru diketahui oleh Saksi Amriyah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani bahwa *voucher* internet tersebut adalah palsu setelah adanya keluhan dari Saksi Heri Kuswanto Alias Heri Bin Saiman yang membeli *voucher* internet tersebut pada malam hari pukul 19.10 WIB dan juga setelah Saksi Ahmad Shaleh Alias Amad Bin Atim mencoba kembali beberapa *voucher* yang dijual oleh Terdakwa dan Saudara Wanto, ternyata *voucher* tersebut tidak bias digunakan;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin 3 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko milik Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani yang beralamatkan di Desa Perlang RT 010 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna warna putih, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mendatangi toko tersebut menemui Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani, kemudian Terdakwa dan Saudara Wanto mengaku sebagai *sales voucher* data internet menawarkan Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani untuk membeli *voucher* data internet tersebut karena sedang ada promo jika membeli 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Axis dan 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* internet Telkomsel maka akan diberikan 1 (satu) unit sepeda listrik. Kemudian Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani langsung membeli *voucher* internet yang ditawarkan tersebut dengan dengan rincian 11 (sebelas) *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 21 (dua puluh satu) buah *voucher* Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari, 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari, 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dan 29 (dua puluh sembilan) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan keseluruhan total harga sejumlah Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah), yang mana *voucher* data internet tersebut dalam kondisi kosong tidak bisa digunakan karena Terdakwa dan Saudara Wanto tidak mendaftarkan kode *voucher* tersebut melalui distributor resmi dari provider Axis maupun Telkomsel sehingga membuat *voucher* tersebut tidak bisa digunakan;

Menimbang bahwa setiap kali penjualan yang berhasil, Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Saudara Wanto;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad (HR)*, tanggal 27 Mei 1935 menyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*";

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Saudara Wanto bukanlah sales resmi yang dapat menjual *voucher-voucher* data internet tersebut, dan yang mengajak Terdakwa melakukan hal tersebut adalah Saudara Wanto yang juga yang menyiapkan *voucher* tersebut dan untuk 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe Brio warna putih yang digunakan Terdakwa dan Saudara Wanto, sudah dibawa oleh Saudara Wanto untuk melarikan diri ketika Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa rangkaian kata-kata bohong Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai sales resmi yang menjual *voucher* data internet dan penawaran-penawaran hadiah serta promo yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saudara Wanto, yang mana perkataan tersebut dirangkai oleh Terdakwa dan Saudara Wanto dengan maksud agar para pemilik toko yang didatangi oleh Terdakwa dan Saudara Wanto dapat percaya dan membeli beberapa *voucher* data internet kepada Terdakwa dan Saudara Wanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad (HR)*, tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saudara Wanto, membuat Saksi Amriyah Binti Abdul Gani membeli *voucher* data internet palsu yang dijual oleh Terdakwa dan Saudara Wanto dengan menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp423.750,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan juga Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani dengan pembayaran uang sejumlah Rp2.913.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk UndangUndang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau



sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel* kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut terhadap Saksi Amriyah Binti Abdul Gani pada tanggal 7 Maret 2023 dan kepada Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani pada tanggal 3 April 2023, serta terhadap 2 (dua) orang korban lagi yang berbeda waktu dan lokasi, sehingga perbuatan tersebut menjadi berlanjut dari November 2022 hingga April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar nota pembelian *Voucher* Internet;
2. 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
3. 21 (dua puluh satu) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
4. 28 (dua puluh delapan) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
5. 15 (Lima belas) buah kartu *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
6. 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
7. 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
8. 7 (tujuh) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 5 (lima) hari;
9. 18 (Delapan belas) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
10. 43 (empat puluh tiga) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
11. 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 3,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
12. 9 (Sembilan) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 5 (lima) hari;
13. 54 (lima puluh empat) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 15 (Lima Belas) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 5 (lima) hari;
15. 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
16. 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 4,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
17. 9 (Sembilan) buah *voucher* internet Axis 5GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
18. 15 (lima Belas) buah *voucher* internet Axis 7GB masa berlaku 5 (lima) hari;
19. 9 (sembilan) buah *voucher* internet Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
20. 16 (Enam Belas) buah *voucher* internet Axis 11GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
21. 10 (Sepuluh) buah kartu *voucher* Axis 14GB masa berlaku 5 (lima) hari
22. 2 (Dua) buah kartu *voucher* Axis 20GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
23. 7 (Tujuh) buah kartu *voucher* Axis 40 GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
24. 2 (dua) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
25. 1 (satu) buah kartu *voucher* Internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
26. 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
27. 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
28. 1 (satu) buah *voucher* internet 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
29. 1 (satu) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
30. 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
31. 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok.

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Amriyah Binti Abdul Gani dan Saksi Devi Hartika Binti Nurdin Dani;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ng Kim Tet Alias Aming Anak Dari Asen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembelian *Voucher* Internet;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah *voucher* internet Telkomsel 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 21 (dua puluh satu) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 28 (dua puluh delapan) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
- 15 (Lima belas) buah kartu *voucher* internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
- 10 (sepuluh) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
- 7 (tujuh) buah *voucher* internet Telkomsel 10GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
- 7 (tujuh) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 18 (Delapan belas) buah *voucher* internet Axis 2GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
- 43 (empat puluh tiga) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 3,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
- 9 (Sembilan) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 54 (lima puluh empat) buah *voucher* internet Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
- 15 (Lima Belas) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari;
- 5 (lima) buah *voucher* internet Axis 4,5GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
- 9 (Sembilan) buah *voucher* internet Axis 5GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
- 15 (lima Belas) buah *voucher* internet Axis 7GB masa berlaku 5 (lima) hari;
- 9 (sembilan) buah *voucher* internet Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari;
- 16 (Enam Belas) buah *voucher* internet Axis 11GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;
- 10 (Sepuluh) buah kartu *voucher* Axis 14GB masa berlaku 5 (lima) hari
- 2 (Dua) buah kartu *voucher* Axis 20GB masa berlaku 7 (tujuh) hari;
- 7 (Tujuh) buah kartu *voucher* Axis 40 GB masa berlaku 15 (lima belas) hari;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *voucher* internet Telkomsel 5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah kartu *voucher* Internet Telkomsel 4GB masa berlaku 30 (tiga puluh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 3GB masa berlaku 7 (tujuh) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah *voucher* internet Telkomsel 1,5GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah *voucher* internet 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah *voucher* internet Axis 2,5GB masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 3GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 1 (satu) buah kartu *voucher* Axis 8GB masa berlaku 3 (tiga) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok;
- 3 (tiga) buah *voucher* internet Axis dengan kuota 2GB dengan masa berlaku 5 (lima) hari dengan pelindung kode *voucher* sudah tergosok.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kba



Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.